

Tinjauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standardisasi

Rildo Rafael Bonauli¹, Sandy Thrisna Manueln Situmeang²

¹Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²Fakultas Hukum Universitas Jember

Correspondence email: Rildorafael0@gmail.com, sandy.situmeang@gmail.com

Abstrak. Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang diterapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar tersebut dirumuskan oleh komite-komite teknis yang terdiri dari multi stake holder baik itu pemerintah, akademisi, kalangan industri maupun parah ahli yang berkompeten dibidangnya masing-masing. Secara umum ada 3 pengelompokan kegiatan sertifikasi berdasarkan SNI yang dapat dilakukan yaitu :Sertifikasi Sitem Manajemen, yaitu sertifikasi terhadap sistem manajemen perusahaan misalnya berdasarkan SNI ISO (9001, 14001, 22000, HACCP, dll);Sertifikasi Produk, yaitu sertifikasi terhadap produk yang dihasilkan perusahaan berdasarkan SNI produk tertentu misalnya SNI 1811:2007 untuk Helm, SNI 3554:2015 untuk Air Minum dalam kemasan, SNI 2054:2014 untuk Baja Tulangan Beton, dan produk-produk lainnya;Sertifikasi Personerl, yaitu sertifikasi terhadap kompetensi personel misalnya Auditor, PPC, Tenaga Migas, Tenaga Kelistrikan, dll..

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Perlindungan Konsumen, Upaya Penyelesaian Konsumen, Standart Nasional Indonesia.

Abstract. Indonesian national standard (sni) constituting a standard applied by the standardisasi national and prevail in those regions of the unitary state of the republic of indonesia .Formulated by the technical standard komite-komite consisting of multiple stakeholders whether it is the government , academics , industry and the competent dibidangnya masing-masing severe .In general there are 3 grouping certification activities based on sni can do is: sitem management certification , the certification on enterprise management system for example berdasarnya (sni iso 9001 , 14001 , 22000 , haccp , etc); product certification , the certification on a product produced the company based on certain products for example sni sni: 2007 1811 to a helmet , sni 3554: 2015 bottled water for drinking , sni 2054: 2014 to steel tulangan concrete , and other produk-produk; personerl certification , the auditor sertifikasi against personnel competence for example , ppc , oil and gas workers , electric power

Keywords: Legal Protection, Consumer Protection, Cosumer Efforts, Consumer Dispute Resolution Efforts.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan satu tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk menciptakan masyarakat yang makmur, adil, makmur, dan mandiri. Dari tujuan ini, Indonesia menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah kegiatan ekonomi, terutama di sektor perdagangan yang sedang berkembang. Dengan keterbukaan ekonomi di sektor perdagangan, persaingan antara produsen atau pengusaha akan muncul. Mereka akan mencari untung tertinggi sesuai dengan prinsip ekonomi. Para produsen atau pelaku usaha dalam mencari untung yang setinggi-tingginya akan bersaing dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen.¹

Perkembangan ekonomi telah menghasilkan banyak jenis dan variasi barang dan atau jasa. Dengan dukungan teknologi, informasi, pengembangan, pergerakan dan aliran transaksi dan / atau layanan di seluruh negeri, konsumen akhirnya dihadapkan dengan beragam jenis barang dan / atau layanan yang ditawarkan. Persyaratan untuk barang dan / atau layanan yang diinginkan dapat dipenuhi dengan berbagai opsi untuk kepentingan konsumen. Namun pada sisi lain, kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah, karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.² Konsumen umumnya dalam posisi lemah, dengan kata lain, pengguna berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pengguna, tidak mungkin menggunakannya sebagai dasar untuk bisnis dalam transaksi nirlaba dengan menjalankan bisnis berdasarkan prinsip memaksimalkan laba dengan memanfaatkan sumber daya yang paling efisien.³ Helm sebagai salah satu kebutuhan dasar setiap manusia berguna untuk melindungi bagian tubuh kita, terutama kepala. Helm berfungsi sebagai perlindungan terhadap pengendara sepeda motor dari risiko cedera kepala jika terjadi potensi kecelakaan untuk menangkap kepala dalam kemampuan helm untuk melindungi dalam keadaan tertentu.⁴ Tidak hanya sebagai helm, helm juga perlu

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 2

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Medan : Prenada), 2013, hlm. 1.

³ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media), hlm. 1.

⁴ Endi Hari Purwanto, "Signifikansi Helm SNI Sebagai Alat Pelindung Pengendara Sepeda Motor Dari Cedera Kepala", Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Volume.17 No.1, Maret 2015, Hal 32.

digunakan saat mengemudi, ketika kita tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, kita bisa disebut pelanggar lalu lintas yang mungkin dikenai penalti tiket.

Setiap orang yang mengendarai sepeda motor dan penumpang sepeda motor harus mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.⁵

Standar dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan dalam transfer teknologi, teknologi, dasar untuk inovasi. Standar terkait dengan definisi, indikator, unit pengukuran, metode menggambar, spesifikasi produk, sistem manajemen, metode pengujian, dan metode analisis. Jika semuanya berjalan baik dengan standar dan digunakan dengan benar, itu akan melakukan sesuatu yang baik bagi komunitas sebagai pengguna. manusia membutuhkan standar ini untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan mengurangi kemungkinan kehilangan, ketidaknyamanan, atau penggunaan produk dan / atau layanan saat ini dan di masa depan.

Helm adalah produk wajib SNI, yang berarti bahwa semua produk helm yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, dari produksi dalam negeri dan impor. Pengaturan standar helm SNI bertujuan untuk mendorong para pelaku bisnis untuk meningkatkan daya saing mereka dan meningkatkan kualitas barang / jasa yang mereka hasilkan. Bukti barang yang telah memenuhi standar SNI adalah melalui penggunaan Sertifikasi Produk Markup SNI (SPPTSNI). Sertifikat ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.⁶ Fakta dilapangan pengawasan terhadap peredaran helm SNI yang dilakukan pemerintah masih lemah. Pelaku bisnis yang buruk mengambil kesempatan ini dan mengambil tindakan yang membahayakan konsumen. Ini juga karena kurangnya pengetahuan konsumen dalam membedakan helm ber-SNI asli dari yang palsu. Secara tampilan fisik antara helm dengan SNI asli dan palsu masih sulit dibedakan. Misalnya, di bilik helm di Kandamen, Sariharjo, Ngalik, Sleman ada merek helm palsu. Sepintas, penampilan helm Rp 50.000 tidak ada bedanya dengan helm SNI termurah (Rp 80.000). SNI Emboss dicetak dengan percaya diri, seperti helm aslinya. Tapi saat helm aktif, helm palsu SNI mudah bengkok.

Pelaku bisnis menggunakan mode pemalsuan helm ber-SNI. Thomas mengatakan ada dua model bisnis yang dicari bisnis dalam pelemanan helm SNI, yaitu: Pertama, seorang pengusaha helm yang telah disertifikasi oleh Badan Standar Nasional (BSN) tetapi belum menghasilkan helm sesuai dengan sertifikat yang diperoleh atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengusaha menurunkan standar helm mereka selama proses produksi massal, yang disebabkan oleh tingginya biaya produksi helm SNI yang harus ditanggung perusahaan karena bahan baku yang digunakan masih diimpor. Kedua, pengusaha helm yang tidak memiliki sertifikat, tetapi menipu konsumen dengan membuat SNI yang timbul dari SNI yang mereka hasilkan.

METODE PENELITIAN

Artikel Salah satu faktor penting yang diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah adalah Metode Penelitian. Untuk membuat kesimpulan yang ilmiah, metode penelitian digunakan secara sistematis untuk menemukan, mengembangkan, menganalisis masalah, dan menguji kebenaran objektif. Melakukan penyelidikan harus menggunakan metode, karena metode akan menunjukkan penyelidikan berjalan sesuai rencana. Metode ini akan bermanfaat bagi peneliti dalam mengambil setiap langkah, menjadi jelas dan memiliki batasan tertentu untuk menghindari hal-hal buruk.

Penelitian hukum dalam bahasa Inggris disebut *Legal Search* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada, dan untuk memberikan resep tentang apa yang harus dibesarkan.⁷ Tujuannya adalah untuk menganalisis masalah yang merupakan masalah utama yang berfokus pada supremasi hukum atau norma-norma hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Tanggung Jawab Pemilik Bisnis Helm kepada Pengguna di Helm Non- Berstandar Nasional Indonesia

Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur hak untuk mengoreksi, menjernihkan kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa. Salah satu sumber informasi tentang produk helm yang diproduksi oleh pengusaha adalah mereka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengusaha akan mendapatkan Stiker SNI setelah memenuhi dan menguji produk dengan standar nasional, setelah itu ia akan memproduksi produk dalam jumlah besar.

Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang helm sepeda motor roda dua bertujuan untuk memastikan kualitas helm di pasaran, baik dari segi konstruksi maupun kualitas. Dengan Standar Nasional Indonesia, diharapkan helm dapat dijamin keselamatannya karena kualitas helm. Informasi ini datang tidak hanya dari pemilik bisnis, tetapi dari sejumlah

⁵ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal 106 ayat 8.

⁶ Toto Pribadi dan Yunisa Herawati, 2016, *Syarat Helm Mendapatkan Standar SNI, Wajib Tahu*, melalui http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7822#.W-ANX_kzbIW, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

⁷ Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika,2014), hlm.1.

sumber terpercaya dan bertanggung jawab lainnya yang pada akhirnya menjaga konsumen dari membeli produk helm yang benar-benar layak diperdagangkan.⁸

Pemasar menginformasikan berbagai hal tentang produk yang mereka pasarkan kepada konsumen, termasuk ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kualitas produk, jaminan harga, berbagai persyaratan atau cara untuk mendapatkannya, tentang jaminan atau jaminan produk, ketersediaan suku cadang, layanan purna jual, dan hal-hal terkait lainnya. Informasi yang harus diberikan oleh pengusaha tidak hanya menyoroti keunggulan yang dimiliki suatu produk, tetapi juga harus seimbang dengan informasi yang mengandung kekurangan produk yang mereka buat. Terutama ketika menyangkut keselamatan dan keamanan konsumen sehingga konsumen dapat benar-benar menggunakan informasi yang disediakan oleh pemilik bisnis mereka untuk membuat pilihan produk mereka.

Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Lalu lintas menyatakan bahwa setiap orang yang mengendarai sepeda motor dan penumpang sepeda motor harus mengenakan helm yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Ini dikonfirmasi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian

yaitu SK No.40 / M-IND / Per / 6/2008 tentang Penegakan Pelatihan Helm Sepeda Motor Dua Roda yang mulai berlaku pada tahun 2010. Oleh karena itu, sesuai dengan dua aturan ini, operator yang ingin memproduksi helm harus melampaui digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia. Bukti barang yang telah memenuhi standar nasional Indonesia adalah pembawa yang memiliki Sertifikasi Produk SNI (SPPTSNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).

Namun, saat ini banyak bisnis helm yang memproduksi helm yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Ini dapat berbahaya dan berbahaya bagi konsumen dan tentu saja menghasilkan konsekuensi hukum bagi para pelaku bisnis yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Sebagai hasil dari undang-undang pelanggan yang dibuat oleh pengusaha helm yang memasang stiker SNI tetapi tidak memiliki SPPTSNI, hal ini didasarkan pada undang-undang di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sifat sipil dari hubungan hukum antara operator dan konsumen pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bisnis yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk menahan pelaku atas kerugian, dan menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pengguna tersebut.

Pemilik bisnis harus percaya dengan baik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sebagaimana diabadikan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pemilik bisnis harus memiliki kewajiban untuk percaya pada perilaku bisnis mereka. Kewajiban pemasar untuk memiliki niat baik dimulai ketika barang dirancang atau diproduksi sampai titik penjualan, sedangkan konsumen hanya perlu memiliki niat baik dalam transaksi barang dan / atau jasa. Kerugian potensial bagi konsumen dimulai ketika barang dirancang atau diproduksi oleh pengusaha. Adapun konsumen, adalah mungkin untuk membahayakan pemilik bisnis mulai saat berurusan dengan operator.

Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan tanpa memberi label atau menjelaskan barang yang akan memuat nama barang, ukuran, bersih atau bersih / konten, komposisi, aturan penggunaan, tanggal pembuatan, kesan sisi, nama dan alamat pemilik bisnis dan informasi lain untuk digunakan sesuai dengan ketentuan harus dipublikasikan dan / atau disediakan. Ini adalah salah satu tindakan yang dilarang dari pengusaha, sehingga jelas bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh majikan yang melanggar hak-hak konsumen dalam Pasal 4 ayat 1 dan 3 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak untuk kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam penyediaan barang dan / atau jasa dan hak untuk mengoreksi syarat dan jaminan barang dan / atau jasa dengan benar karena bisnis menempatkan perekat SNI pada produk helm mereka tanpa menerima SPPTSNI pada helm yang diproduksi.

Larangan terhadap pedagang helm yang berstandart nasional Indonesia juga tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) Kode Pemerintah No. 102/2000 tentang Standardisasi Nasional yang berbunyi:

1. Pengusaha dilarang memproduksi dan / atau mendistribusikan barang atau jasa, yang tidak memenuhi dan / atau tidak mematuhi Standar Nasional Indonesia yang telah ditegakkan dengan ketat.
2. Pemilik bisnis, yang barang dan / atau layanannya telah memperoleh sertifikat produk, dilarang memproduksi dan mendistribusikan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Pelaku bisnis harus bertanggung jawab jika mereka merugikan konsumen atas penggunaan barang dan / atau jasa. Pelaku bisnis dalam bisnis mereka harus memiliki tanggung jawab yang cukup untuk memenuhi hak konsumen atas informasi tersebut dan tidak menipu konsumen dengan menempelkan stiker SNI pada helm mereka. Karena efeknya tidak hanya merugikan konsumen, itu juga dapat merusak citra pengusaha dalam jangka panjang dan mengikis kepercayaan dan kesetiaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh pengusaha.

Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab hukum orang atau entitas yang memproduksi produk dari orang atau entitas yang menjual atau mendistribusikan produk. Tentu saja, selain hak dan kewajiban yang perlu

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, 2002), hlm. 40

dipertimbangkan oleh pemilik bisnis, ada juga tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pemilik bisnis dan mengharapkan perhatian dari operator dalam memproduksi barang dan / atau jasa yang mereka hasilkan. Tanggung jawab tersebut dapat dianggap bertanggung jawab jika terjadi elemen hukum yang tidak tepat atau tindakan ilegal oleh operator. Jadi bisnis diharuskan untuk mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka.

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab dalam hal memberikan ganti kerugian kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengusaha meliputi:

1. Tanggung jawab untuk kompensasi atas kerusakan;
2. Tanggung jawab atas kompensasi untuk polusi;
3. Tanggung jawab untuk kompensasi atas kerugian konsumen;

Tanggung jawab pemilik bisnis dalam hal kehilangan produk helm kepada konsumen adalah tanggung jawab tunggal atas kehilangan yang diderita pengguna, baik dalam bentuk masalah kesehatan atau kematian yang disebabkan oleh penggunaan helm dari helm nasional Indonesia karena kurangnya informasi yang jelas tentang produk helm diperdagangkan

Pedoman tentang jumlah kompensasi yang dapat diklaim oleh konsumen terhadap pengusaha tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999 Nomor 8. yang lain baik-baik saja. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pedoman tentang jumlah, bentuk, atau wujud ganti kerugian, yaitu :

- a. Pengembalian uang; atau
- b. Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya; atau
- c. Perawatan kesehatan; dan/atau
- d. Pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁹

Helm pelanggaran juga dapat dikenai sanksi jika mereka menghasilkan helm yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Pembatasan ini tercantum dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yaitu:

1. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana.
2. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan ijin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran,
3. Sanksi pencabutan sertifikat produk dan/atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk.
4. Sanksi pencabutan ijin usaha dan/atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan/atau Pemerintah Daerah.
5. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Produsen dalam hal ini pelaku usaha dapat dituntut sesuai dengan ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi kewajiban administrasi dalam bentuk kompensasi minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), terhadap pelanggaran ketentuan:

1. Kegagalan membayar kompensasi konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3))
2. Iklan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20);
3. Kegagalan untuk menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan
4. Kegagalan memenuhi garansi / jaminan

Jika pemilik bisnis menolak untuk memberikan kompensasi, pemilik bisnis akan tunduk pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan pelaku bisnis yang menolak dan / atau tidak menanggapi dan / atau tidak memenuhi kompensasi permintaan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui badan penyelesaian perselisihan konsumen atau badan peradilan di tempat konsumen. Oleh karena itu, jelas bahwa pasal 19 adalah fasilitas perdamaian yang ditawarkan oleh hukum..

Upaya Efektivitas Penyelesaian yang Dapat Diambil oleh Konsumen jika dirugikan oleh Penggunaan Helm Non-Standard Indonesia

Peran konsumen sebagai pemilik produk yang dihasilkan oleh pengusaha memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban pelaku bisnis jika ia menderita kerugian pada produk cacat yang diproduksi oleh pengusaha

⁹ Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.160

tersebut. Para pihak, baik produsen dan pengguna, memiliki hak untuk memutuskan atau memutuskan cara mereka sendiri untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak. Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada dua jenis penyelesaian untuk menyelesaikan perselisihan konsumen, yaitu menyelesaikan perselisihan konsumen melalui litigasi (non-litigasi).

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan adalah:

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Pilihan untuk melanjutkan di pengadilan atau di luar pengadilan bersifat sukarela atas nama para pihak. Penjelasan dalam paragraf kedua pasal 45 UUPK menyatakan bahwa ada kemungkinan perdamaian antara para pihak sebelum mereka pergi ke pengadilan atau di luar pengadilan. Kata "sukarela" didefinisikan sebagai pilihan para pihak, baik sendiri maupun bersama-sama untuk mengambil solusi di pengadilan atau di luar pengadilan, karena upaya perdamaian di antara mereka gagal atau sejak awal mereka tidak ingin menggunakan perdamaian alternatif.

Penyelesaian melalui pengadilan harus melalui beberapa tahap, yaitu:

Pengajuan Gugatan

Dalam hukum acara perdata Indonesia, diketahui bahwa hakim menunggu (pasif). Ini berarti bahwa inisiatif litigasi datang dari para pihak yang terlibat, sementara hakim hanya menunggu kasus para pihak. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan bahwa ia memiliki hak untuk menegaskan haknya sendiri atau untuk menolak hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diharuskan untuk membuktikan keberadaan hak atau peristiwa tersebut.

Para pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 46 UUPK adalah:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau Yayasan dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau di dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan konsumen terhadap pelaku bisnis yang dapat di proses melalui peradilan umum yaitu :¹⁰

Gugatan Individual

Klaim ini Gugatan bersifat sukarela atau kontinjensi. Dalam klaim sukarela unilateral (ex-parte), gugatan ini semata-mata untuk kepentingan pemohon karena masalah yang timbul dari resolusi pengadilan tidak mengandung perselisihan, merupakan kepentingan sepihak, tanpa perselisihan dengan kantong lain dan tanpa pihak ketiga atau pihak ketiga. yang ditarik (terdakwa). Dalam kasus Contestia, ini adalah gugatan di mana ada perselisihan antara dua pihak atau lebih. Masalah yang diangkat dalam bentuk gugatan adalah perselisihan atau perselisihan antara pihak-pihak yang akan diselesaikan di pengadilan. Gugatan Perwakilan Kelompok

Pihak yang berperkara ini bertindak tidak hanya atas namanya sendiri, tetapi juga atas nama kelompok, karena kepentingan bersama dalam mencari keadilan dalam kasus ini, maka sekelompok orang yang dirugikan dapat menuntut pengadilan hanya dengan mewakili satu atau lebih orang yang bertindak sebagai penggugat, selama mereka memiliki fakta atau dasar hukum yang sama.

- a. Gugatan Legal Standing

Klaim gugatan ini ditafsirkan sebagai hak individu, sekelompok orang, atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses klaim perdata yang telah merugikan masyarakat..

¹⁰ Intan Nur Rahmawanti dan Rukiya lubis, win-win solution sengketa konsumen, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2014). Hlm. 71-72

b. Gugatan Pemerintah

Klaim gugatan terhadap pemerintah sebagai konsumen kepada produsen belum pernah terjadi sebelumnya. Tuntutan hukum pemerintah digunakan untuk memikul tanggung jawab perdata terhadap mereka yang bertanggung jawab atas bisnis yang mengalami kerugian untuk mengkompensasi kerugian tersebut.

Pemeriksaan dan Pembuktian

Pengguna harus dapat membuktikan dengan memberikan alasan yang cukup kepada hakim yang memeriksa kasus untuk memastikan kebenaran dari insiden yang ia ajukan. Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1865 KUH Perdata, peristiwa yang menjadi dasar hak tersebut harus dibuktikan oleh penggugat. Jika klaim kompensasi didasarkan pada peristiwa default, maka pengguna sebagai penggugat harus membuktikan beberapa hal, yaitu:

- a. Ada afinitas (kontrak, perjanjian);
- b. Ada beberapa tanggung jawab yang tidak dipenuhi oleh pengusaha; dan
- c. Kerugian konsumen (penggugat)

Jika klaim kompensasi didasarkan pada tindakan ilegal, itu harus dibuktikan:

- a. Tindakan ilegal, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran tugas kehati-hatian, pelanggaran norma moral, atau pelanggaran norma kepatuhan;
- b. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha, baik disengaja atau lalai;
- c. Ada sejumlah kerugian yang dialami konsumen.

Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Pengguna dapat menyelesaikan perselisihan di luar proses pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan biasanya disebut non-litigasi. Proses penyelesaian sengketa tanpa litigasi sekarang dianggap paling aman. Pasal 47 UUPK menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan konsumen di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai konsensus tentang bentuk dan jumlah kompensasi dan / atau pada tindakan tertentu untuk memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi atau bahwa kerugian yang diderita oleh konsumen tidak akan terulang.

Resolusi penyelesaian di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 47 UUPK, berikut adalah beberapa hasil akhir:

- a. Perjanjian antara pengguna dan pemilik bisnis;
- b. Bentuk kompensasi yang harus dipenuhi oleh pengusaha;
- c. Jumlah kompensasi yang harus dibayarkan pengusaha; dan
- d. Jaminan dari pengusaha dalam bentuk pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa tindakan yang membahayakan konsumen tidak akan diulang

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan konsumen yang diatur dalam pasal 49 UUPK. Penyelesaian melalui badan lebih murah, lebih cepat, lebih sederhana dan lebih mudah daripada pengadilan. BPSK adalah badan yang bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan antara bisnis dan konsumen. Penyelesaian sengketa melalui BPSK bukanlah suatu persyaratan bahwa para pihak yang bersengketa harus mengambil tindakan sebelum perselisihan diselesaikan oleh pengadilan. Pasal 54 ayat (3) UUPK bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Konsumen yang bingung menggunakan helm standar nasional Indonesia dapat mengajukan permintaan penyelesaian perselisihan konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK Metode non-litigasi yang dapat dilakukan melalui BPSK adalah mediasi, arbitrase, perdamaian. Proses resolusi perselisihan pengguna dapat dilakukan sebagai berikut:

Mediasi

Mediasi pemecahan masalah dapat dilakukan oleh para pihak dalam sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai mediator adalah netral dan bertindak aktif untuk membantu para pihak dalam perselisihan untuk mencapai kompromi / perjanjian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pihak. Mediator memiliki peran yang sangat terbatas, sehingga hasil dari bentuk kompromi sepenuhnya dalam perjanjian para pihak dan kekuasaan mereka tidak sepenuhnya mengakhiri perselisihan secara final dan tidak mengikat tetapi mengandalkan niat baik untuk secara sukarela menaatinya.¹¹

Arbitrase

Arbitrase adalah cara menyelesaikan perselisihan sipil di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Penentuan ini dapat dicapai jika para pihak memasukkan klausul arbitrase dalam perjanjian yang menjadi subyek perselisihan atau menandatangani perjanjian arbitrase setelah perselisihan

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo *Hukum, Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)., hlm.164-165.

muncul di antara mereka. BPSK akan membentuk badan atau majelis yang akan aktif dalam merekonsiliasi pihak yang disengketakan jika kesepakatan tidak tercapai di antara mereka. Badan ini akan memberikan penjelasan hukum tentang hukum yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen kepada pihak yang berselisih, yaitu pengguna helm dan pebisnis yang telah membuat helm tanpa standar nasional Indonesia.

Keuntungan dari menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase adalah bahwa keputusan itu final dan memiliki otoritas hukum permanen dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase memiliki wewenang bersama yang berarti bahwa jika yang kalah tidak memenuhi keputusan secara sukarela, pihak yang menang dapat meminta eksekusi di pengadilan. Namun, arbitrase juga memiliki kelemahan, yaitu biaya yang lebih tinggi dan penyelesaian yang lebih lambat, yang membuat mediasi dan perdamaian lebih menarik bagi para pihak yang bersengketa. Undang-undang tidak memberikan batasan biaya, atau persyaratan. Jangka waktu penyelesaian harus diselesaikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dari saat majelis arbitrase atau arbitrase dibentuk tetapi periode tersebut masih dapat diperpanjang.

Konsiliasi

BPSK akan menyatukan para pihak dan menyediakan seorang anggota dewan untuk menyelesaikan perselisihan yang mereka hadapi. Adalah fungsi anggota dewan untuk mengusulkan solusi penyelesaian perselisihan, tetapi tidak berwenang untuk memutuskan kasus tersebut. BPSK sepenuhnya memberikan proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik dalam bentuk dan jumlah kompensasi. Pihak-pihak yang berselisih harus menyatakan persetujuan mereka atas proposal yang dikeluarkan oleh dewan dan menjadikannya sebuah resolusi penyelesaian perselisihan.

Proses dan tahap penyelesaian litigasi melalui konsiliasi adalah sebagai berikut:

1. Pengguna atau penerima manfaat atau kuasanya atau pengasuh mereka yang merasa dirugikan harus mengajukan keberatan lisan atau tertulis atau keluhan yang disampaikan kepada BPSK untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi.
2. Sekretariat CPM akan melaporkan keluhan kepada ketua CPM jika pengguna telah memenuhi persyaratan keluhan.
3. Ketua CPM akan memanggil pelanggan secara tertulis dengan melampirkan bukti dalam bentuk salinan keluhan kepada pengguna dalam waktu 3 hari.
4. Pelaku bisnis harus menanggapi keluhan yang diterima dan kemudian merespons pada hari uji coba pertama.
5. Panel hakim pada saat pemeriksaan lebih pasif dan hanya memberikan pendapat tentang pernyataan perselisihan para pihak mengenai peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
6. Pelaku bisnis harus mampu menyajikan bukti untuk memperkuat tanggapan mereka terhadap keluhan yang mereka terima. Bukti dapat berupa materi, pernyataan saksi dan / atau saksi ahli, pernyataan pihak, surat atau dokumen lain yang berkaitan dengan perselisihan.
7. Proses persidangan sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang berselisih. Pihak yang berselisih memiliki hak untuk menentukan bentuk dan jumlah kompensasi yang dikeluarkan untuk penggunaan helm berstandar nasional Indonesia. Selain itu, majelis hakim akan mengambil keputusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima permohonan.
8. Jika kesepakatan dicapai antara para pihak yang bersengketa, para pihak harus menandatangani perjanjian penyelesaian tertulis. Perjanjian akan ditandatangani oleh seluruh majelis dan ketua.

Oleh karena itu, upaya perbaikan dapat dilakukan oleh konsumen jika mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena penggunaan helm yang bukan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diproduksi oleh pengangkut. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian perselisihan konsumen dapat dicapai baik di pengadilan atau di luar pengadilan atas kebijakan pihak-pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pengusaha helm yang memproduksi helm yang bukan standar nasional Indonesia adalah untuk memberi kompensasi kepada konsumen yang menggunakan helm non-standar Indonesia, untuk memproduksi semua produk yang dipasarkan, menghentikan produksi dan menutup produksi. Selain itu, ada sanksi administratif, perdata dan pidana yang diatur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional.
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pengguna pada posisi yang kurang menguntungkan karena penggunaan helm non-standar nasional Indonesia menggunakan saluran non-litigasi dan litigasi. Pengguna dapat mengajukan pengaduan dengan bukti yang tersedia, sehingga pengaduan akan diselidiki jika mengandung unsur yang melanggar hukum dan dapat diikuti dengan upaya untuk menyelesaikannya. Perselisihan konsumen di luar pengadilan dapat

diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Non-pemerintah (LPKSM), dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Barkatullah Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2002. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.

Intan Nur Rahmawanti dan Rukiya Lubis. 2014. *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*.

Yogyakarta : PustakaYustisia

Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Shidarta. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3621), Jakarta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Jakarta;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi

Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan

Jurnal

Endi Hari Purwanto, “*Signifikansi Helm SNI Sebagai Alat Pelindung Pengendara Sepeda Motor Dari Cedera Kepala*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Volume.17 No.1, Maret 2015, Hal 32.